



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Solihin bin Sabli, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT 06 Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi., sebagai **Pemohon I**;

Dan

Marma Desi binti Toni, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 06 Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi., sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya permohonannya tanggal 26 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Sgt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 28 Maret 2016, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di orangtua Pemohon II di Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi yang bernama Toni;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Toni (orangtua Kandung Pemohon II). Saksi nikahnya masing-masing bernama :

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Sgt - Halaman. 1 dari 13 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Marzuki, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 06 Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, hubungan dengan saksi sebagai Kakek Pemohon II;
- b. Mahfud, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi hubungan dengan saksi sebagai Paman Pemohon II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilaksanakan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Toni (orangtua Pemohon II) di Desa Mekar Sari, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 31 tahun. Orangtua kandung Pemohon I masing-masing bernama:
Ayah : Sabli, umur 67 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Semurung, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
Ibu : Jawaidah, umur 63 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Semurung, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun. Orangtua kandung Pemohon II masing-masing bernama:
Ayah : Joni, umur 41 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman RT 06 Desa Mekar Sari, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
Ibu : Mardiah, umur 37 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 06 Desa Mekar Sari, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Sgt - Halaman. 2 dari 13 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama Ahmad Ardian Pradifta, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Juli 2018 di Sarolangun;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa para Pemohon telah mengurus pernikahan tersebut di Kantor urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi hingga sekarang tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dan setelah para Pemohon mengeceknya kembali, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi karena Para Pemohon tidak pernah melaporkan pernikahannya pada tahun 2018. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Toni (orangtua Pemohon II) di Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi pada tanggal 28 maret 2016 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Sgt - Halaman. 3 dari 13 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengeti sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 150307130480002, atas nama Solihin, yang aslinya dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 20 Mei 2012 dan telah di-nazegeling. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 150503681000002, atas nama Marna Desi, yang aslinya dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 04 Oktober 2019 dan telah di-nazegeling. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai.

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Sgt - Halaman. 4 dari 13 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P.2 ;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1505032509180003, atas nama Kepala Keluarga (Solihin), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 21 Januari 2019 dan telah di-nazegeling. Kemudian Ketua Majelis memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, ternyata telah sesuai. Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda P.3 ;

B. Saksi

1. Toni bin Zaini, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 06 Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Maret 2016, di rumah saksi sendiri di Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa ijab kabul dilakukan antara Pemohon I dengan saksi sendiri selaku wali nikah Pemohon II;
- Bahwa saksi nikah yang pertama adalah Marzuki dan saksi kedua bernama Mahfud, mereka sudah dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah;

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Sgt - Halaman. 5 dari 13 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis, mereka tidak pernah bercerai dan hingga saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri karena Pemohon II saat itu belum cukup umur untuk menikah;

2. Ade Sarianto bin Samin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 01 Desa Setiris, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Maret 2016, di rumah orang tua Pemohon II di Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Toni bin Zaini;
- Bahwa ijab kabul dilakukan antara Pemohon I dengan ayah kandung Pemohon II selaku wali nikah Pemohon II;
- Bahwa saksi nikah yang pertama adalah Marzuki dan saksi kedua bernama Mahfud, mereka sudah dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Sgt - Halaman. 6 dari 13 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis, mereka tidak pernah bercerai dan hingga saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti lain lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim merujuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Sgt - Halaman. 7 dari 13 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, yang pada pokoknya sebaga berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode (P.1, P.2 dan P.3) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan Penggugat dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Sgt - Halaman. 8 dari 13 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diberi kode (P.1, P.2 dan P.3), hanya menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kabupaten Tanjung Jabung Barat, alat bukti tersebut tidak menunjukkan bukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang sah sesuai ajaran agamanya, maka alat bukti tersebut hanya dipertimbangkan sebagai tambahan keterangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi yang berdasarkan pemeriksaan Hakim ternyata kedua saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karena itu secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menilai saksi-saksi mengetahui secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.,

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, calon isteri harus tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim, dengan dihadiri dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan Kabul dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Sgt - Halaman. 9 dari 13 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti semua rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 angka 2 dan angka 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2016, di Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama serta penjelasan pasal demi pasal, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama hanya memberi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Sgt - Halaman. 10 dari 13 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), maka sudah selayaknya dan seadil-adilnya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, maka Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Solihin bin Sabli) dengan Pemohon II (Marma Desi binti Toni), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2016, di Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Sgt - Halaman. 11 dari 13 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516000 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Muhammad Ismet, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Patimah, M.Sy. dan Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ismiatun, S.Pd., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ismiatun, S.Pd., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan & | : | Rp. 420.000,- |

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Sgt - Halaman. 12 dari 13 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP

4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

JUMLAH : Rp. 56.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Sgt - Halaman. 13 dari 13 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)